

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

2.1.1 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

1. Pasal 1 ayat (16) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Pasal 1 ayat (14) : Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2.1.2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

1. Pasal 2 ayat (1) : setiap Pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman,nyaman, tertib dan lancar.
2. Pasal 2 ayat (2) : Untuk mewujudkan Pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan.

3. Pasal 3 ayat (1) : Sterilisasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilakukan melalui sistem zonasi;
4. Pasal 3 ayat (2): Sistem zona dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Zonasi A untuk orang;
 - b. Zonasi B untuk kendaraan; dan
 - c. Zonasi untuk fasilitas vital.
5. Pasal 3 ayat (3) : Zonasi A sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya di peruntukkan bagi pengantar/pnumpang penumpang (dari pint gerbang Pelabuhan sampai loket);
 - b. Zona A2 untuk ruang tunggu penumpang dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang;
 - c. Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberang.
6. Pasal 3 ayat (4) : Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan;
 - b. Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket);
 - c. Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk kapal.
7. Pasal 3 ayat (5): Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas antara lain:
 - a. Bunker;
 - b. Rumah *moveble bridge*;
 - c. Hidran air;
 - d. Gardu listrik/genset;
 - e. Tempat bolder;

8. Pasal 3 ayat (6) : Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh operator pelabuhan penyeberangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
9. Pasal 4 ayat (1) : Operator Pelabuhan penyeberangan wajib melakukan sterilisasi terhadap zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
10. Pasal 4 ayat (2) : Operator Pelabuhan penyeberangan wajib menjaga lingkungan.
11. Pasal 4 : pengawasan pelaksanaan sterilisasi Pelabuhan penyeberangan oleh Direktur Jenderal dalam hal ini dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan.
12. Pasal 5 : Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditemukan pelanggaran pelanggaran, Direktur Pembinaan Keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaporkan kepada Direktur Jenderal.

2.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

Pasal 7 : Untuk kelancaran pengaturan dan pengendalian kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan, operator pelabuhan penyeberangan harus menyediakan jalur khusus untuk mengeluarkan kendaraan dari pelabuhan penyeberangan beserta muatannya yang memiliki dimensi dan/atau berat yang tidak sesuai dengan peraturan menteri ini.

2.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

1. Pasal 1 ayat (1) : Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Pasal 3 : BPTD Tipe A sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penyelenggaraan Pelabuhan penyeberangan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
3. Pasal 4 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BPTD Tipe A menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe a, terminal barang, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
 - c. Pelaksanaan manajemen dan rekaya lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;

- d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, secara pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.


2.1.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

1. pasal 1 ayat (1) : Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
2. Pasal 3 : Rambu lalu lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas :
 - a. Rambu peringatan;
 - b. Rambu larangan;
 - c. Rambu perintah;
 - d. Rambu petunjuk.

2.1.6 Surat Keputusan Direktorat Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

1. Pasal 1 nomor 2 : Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.
2. Pasal 1 nomor 18 : Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
3. Pasal 2 ayat (1) : Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:
 - a. Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan;
 - b. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.
4. Pasal 3 ayat 2 : Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lalu lintas kendaraan beserta muatannya;
 - b. Lalu lintas orang.
5. Pasal 16 ayat (1) : pada saat muat, operator Pelabuhan/UPT dan operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melakukan pengaturan terhadap :
 - a. Pengemudi;
 - b. Penumpang.
6. Pasal 29 ayat (1) : manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat keberangkatan;
 - b. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat kedatangan.


7. Pasal 29 ayat (1) : manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas :
- c. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat keberangkatan;
 - d. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat kedatangan.
8. Lampiran gambar No. 2
Standar Prosedur dari Pola Lalu Lintas kendaraan dan penumpang masuk dan keluar kapal sesuai dengan



SK.242/HK.104/DRJD/2010:

Sumber : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Lampiran gambar

Gambar 2.1 Lampiran gambar pada SK. 242/HK.104/DRJD/2010



Sumber : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Lampiran gambar

Gambar 2.2 Lampiran gambar pada SK. 242/HK.104/DRJD/2010

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu. (Miro,2002:4)

2.2.2 Angkutan Penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. (Abubakar, 2013:115)

2.2.3 Lapangan Parkir Siap Muat

Lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal. (Abubakar, 2013:136)

2.2.4 Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal. (Abubakar, 2013:135)

2.2.5 Pola Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan

Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

1. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan kepelabuhan.

2. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang
3. Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir
4. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga
5. Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat. (Abubakar, 2013:139)

2.2.6 Zonasi

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan; perzanaan. (KBBI, 2020, <https://kbbi.web.id/zonasi> diakses tanggal 29 Juli 2020)

2.2.7 Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). (KBBI, 2020, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses tanggal 29 Juli 2020)